



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 825 /KP/2010

TENTANG

TATA TERTIB PENCALONAN PEMBANTU REKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan/ pemilihan Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 316/U/1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Lingkungan Depdikbud ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PENCALONAN PEMBANTU REKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pasal 1

Persyaratan Calon Pembantu Rektor

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dosen tetap pada Universitas Mulawarman.
- (3) Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
- (4) Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (5) Usia tidak melebihi 61 (enam puluh satu) tahun terhitung sejak diangkat menduduki jabatan Pembantu Rektor (khusus PR I, PR II dan PR III).
- (6) Calon Pembantu Rektor tidak sedang dalam tugas belajar.
- (7) Khusus bagi bakal calon yang sedang memangku jabatan tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman/ dan atau di luar Universitas Mulawarman atau sebagai konsultan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Pembantu Rektor Universitas Mulawarman, harus melepaskan jabatan yang sebelumnya dipegang, yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 2

Rapat Senat Universitas

- (1) Rapat Senat Universitas Mulawarman dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat sedang berlangsung karena sesuatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka rapat senat universitas dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Rapat senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat universitas, dengan menandatangani daftar hadir yang telah tersedia.
- (4) Apabila pada saat pembukaan rapat senat universitas, jumlah anggota senat universitas yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Universitas ditunda selama 2 (dua) jam.
- (5) Apabila setelah 2 (dua) jam pada saat pembukaan belum tercapai, maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) jam, apabila quorum masih belum juga tercapai, maka rapat senat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat senat dianggap sah.

Pasal 3
Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Rektor

- (1) Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Pembantu Rektor untuk masing-masing Pembantu Rektor I, II, III dan IV dalam rapat senat universitas, untuk mendapatkan pertimbangan senat.
- (2) Sebelum pemberian pertimbangan dilaksanakan, maka setiap calon Pembantu Rektor I, II, III dan IV menyampaikan Program Kerja dalam rapat senat universitas.
- (3) Setiap anggota senat universitas memiliki 1 (satu) hak suara untuk menentukan 2 (dua) nama masing-masing calon Pembantu Rektor I, II, III, dan IV.
- (4) Setiap anggota senat universitas yang ditetapkan sebagai calon Pembantu Rektor tidak kehilangan hak suara.
- (5) Apabila ada salah satu calon Pembantu Rektor tidak menyampaikan Program Kerja, dianggap mengundurkan diri, maka 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor lainnya disampaikan kepada Rektor.
- (6) Dua (2) nama masing-masing calon Pembantu Rektor yang diajukan kepada Rektor merupakan hasil pertimbangan senat.

Pasal 4
Masa Jabatan Pembantu Rektor

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 5
Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas

- (1) Hasil pertimbangan senat universitas terhadap nama-nama calon Pembantu Rektor, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Sebelum rapat senat universitas ditutup, Sekretaris Senat Universitas membacakan berita acara hasil pertimbangan senat terhadap calon Pembantu Rektor dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta rapat senat universitas apakah berita acara tersebut dapat disetujui. Bila telah mendapat persetujuan, maka berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.
- (3) Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Universitas menyatakan Rapat Senat Universitas ditutup.
- (4) Rektor menetapkan pembantu Rektor terpilih dengan memilih salah satu dari dua nama yang mendapatkan pertimbangan Senat, dan selanjutnya untuk dibuatkan surat Keputusan Rektor.


Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Nopember 2010

Rektor/Ketua Senat,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU
NIP.19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.